

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi pariwisata yang sangat besar. Tidak hanya memiliki banyak destinasi wisata alam, Indonesia juga memiliki destinasi wisata budaya, destinasi wisata buatan dan destinasi wisata lainnya. Keberagaman destinasi wisata ini tersebar luas diberbagai wilayah di Indonesia. Dengan banyaknya wisata ini, menjadikan Indonesia mempunyai potensi pariwisata yang mampu dikembangkan secara tidak terbatas sehingga mampu menarik wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia.

Pariwisata di Indonesia diatur dalam UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang menjelaskan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.<sup>1</sup> Sedangkan pengembangan pariwisata diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan. Peraturan ini menjelaskan bahwa pembangunan pariwisata meliputi destinasi wisata, pemasaran wisata, industri pariwisata, dan kelembagaan keparawisataan.<sup>2</sup>

Pariwisata di era kepemimpinan Presiden Jokowi menjadi salah satu sektor prioritas pembangunan. Dalam 5 prioritas kerja presiden 2019-2024 diantaranya, mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, undang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan kerja,

---

<sup>1</sup> UU NO. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah NO. 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan

reformasi birokrasi, dan terakhir APBN yang fokus dan tepat sasaran. Dalam prioritas pertama yakni mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur di dalamnya membahas mengenai percepatan dan pembangunan pariwisata di Indonesia.<sup>3</sup>

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam rencana strategisnya di tahun 2023 menargetkan 7,4 juta kunjungan wisatawan mancanegara dari yang sebelumnya hanya 3,6 juta kunjungan. Sedangkan untuk wisatawan nusantara menargetkan 1.4 miliar perjalanan wisatawan nusantara. Dalam upaya mencapai target tersebut, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengambil langkah yang salah satunya mendorong pengembangan wisata halal di Indonesia.<sup>4</sup>

Pariwisata merupakan suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat, sehingga membawa berbagai dampak kepada masyarakat di lingkungan wisata tersebut. Pembangunan sektor pariwisata dapat memberikan berbagai macam manfaat, baik bagi masyarakat maupun terhadap pemerintah dan daerah tersebut. Sektor ini memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus bagi daerah dimana sektor ini dikembangkan karena dapat mendorong pembangunan ekonomi lokal seperti adanya peningkatan kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, dan adanya peluang membuka usaha.

---

<sup>3</sup> Kementerian Aparatur Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi, “5 Prioritas Kerja Presiden 2019-2024”, diakses melalui <https://www.menpan.go.id/site/tentang-kami/tentang-kami/5-prioritas-kerja-presiden-2019-2024> 22 Juni 2023 Pukul 13.28

<sup>4</sup> Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, “Siaran Pers : Menparekraf : Jumlah Wisman Januari-Maret 2023 Capai 2,25 Juta”, diakses melalui <https://www.kememparekraf.go.id/berita/siaran-pers-menparekraf-jumlah-wisman-januari-maret-2023-capai-225-juta> 22 Juni 2023 Pukul 13.38

Pengembangan ekonomi lokal di suatu daerah mendorong tercapainya peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat yang dapat diukur dengan pengurangan kemiskinan di daerah tersebut. Pariwisata dapat diyakini berfungsi sebagai katalisator dalam pembangunan atau sebagai *agent of development* sekaligus menjadi penggerak dalam mempercepat pembangunan itu sendiri.

Pariwisata sebagai salah satu pendorong peningkatan perekonomian dapat dikatakan memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia baik sebagai salah satu sumber terciptanya lapangan pekerjaan maupun penghasil devisa.

Untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, dalam pengembangan pariwisata haruslah terciptanya inovasi yang berkelanjutan dan ditingkatkan dengan baik dalam hal strategi pengembangan serta memaksimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kepariwisataan, sehingga nantinya mampu mendorong dan menggerakkan sektor-sektor perekonomian lainnya.

Wisata halal merupakan sektor pariwisata yang mempunyai perkembangan cukup baik hingga saat ini serta sudah menjadi trend untuk para wisatawan. Tidak sedikit wisatawan dalam negeri maupun wisatawan luar negeri yang tertarik pada wisata halal. Contohnya ketertarikan terhadap penginapan atau hotel syariah, restoran yang bersertifikasi halal, dan tempat-tempat atau destinasi bernuansa religi.

Berdasarkan siaran pers Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, diketahui bahwa pariwisata Indonesia naik ke peringkat 2 dalam *The Global Travel Muslim Index (GMTI)* 2022, mengalahkan Arab Saudi, Turki, dan Uni Emirat Arab yang menempati posisi

dibawah Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa sangat besar potensi dari parawisata halal di Indonesia.<sup>5</sup>

Wisata halal selaku nilai mengacu terhadap praktik berpergian atau berwisata yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Umat Islam saat berpergian dilarang meninggalkan prinsip-prinsip syariah, seperti melaksanakan ibadah sholat, tidak memakan makanan yang haram seperti babi serta meminum alkohol, dan hal hal yang dilarang oleh syariah. Wisata halal dan wisata pada umumnya sebenarnya tidak jauh berbeda. Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pariwisata merupakan sebuah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih.

Mengunjungi tempat-tempat tertentu untuk rekreasi, menambah pengalaman dan mempelajari keunikan-keunikan daya tarik wisata yang di datangi. Hal ini bila dihubungkan dengan parawisata halal merupakan pariwisata yang memberikan fasilitas dan pelayanan ramah wisatawan muslim. Di Indonesia sendiri terdapat 10 daerah destinasi wisata halal prioritas. Destinasi wisata halal ini terdapat di daerah Aceh, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan.<sup>6</sup> Daerah itulah yang akan menjadi prioritas bagi wisatawan mancanegara terkhusus wisatawan dari Timur Tengah.

---

<sup>5</sup> Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, "Siaran Pers : Pariwisata Indonesia Naik ke Peringkat 3 dalam Global Muslim Travel Index", diakses melalui <https://kemenparekraf.go.id/berita/siaran-pers-pariwisata-indonesia-naik-ke-peringkat-2-dalam-global-muslim-travel-index> pada 22 Juni 2023 Pukul 13.46

<sup>6</sup> Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, "Potensi Pengembangan Wisata Halal di Indonesia", diakses melalui <https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Potensi-Pengembangan-Wisata-Halal-di-Indonesia> Pada 22 Juni 2023 Pukul 13.50

Kota Tasikmalaya salah satu kota di provinsi Jawa Barat yang juga merupakan 10 daerah destinasi wisata halal prioritas mempunyai potensi sangat besar dalam pengembangan wisata halal. Berdasarkan data BPS tahun 2021 , Kota Tasikmalaya memiliki jumlah penduduk 723.921 orang dengan mayoritas beragama Islam sebanyak 99.60%.<sup>7</sup>

Islam dan Kota Tasikmalaya memang sangat erat kaitannya. Bahkan Kota Tasikmalaya juga memiliki julukan sebagai Kota Santri dikarenakan banyaknya lembaga pendidikan Islam atau Pondok Pesantren yang ada di Kota Tasikmalaya. Sebagai kota dengan mayoritas masyarakatnya beragama Islam, Pemerintah Kota Tasikmalaya menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang tata nilai kehidupan masyarakat yang religius<sup>8</sup>. Dimana tujuan peraturan ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan tatanan kehidupan masyarakat Kota Tasikmalaya yang berharkat, bermartabat, dan berakhlak mulia yang berdasarkan pada norma-norma yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

Di dalam peraturan ini tercantum hal menarik dimana kegiatan perekonomian di Kota Tasikmalaya diutamakan menggunakan sistem ekonomi syariah. Bahkan sampai pada larangan untuk melakukan praktek riba dan larangan lain yang tidak sesuai dengan sistem ekonomi syariah. Dengan adanya peraturan ini sangat mendukung adanya penerapan konsep wisata terkhusus wisata halal di Kota Tasikmalaya. Selain untuk mendorong kegiatan perekonomian di Kota Tasikmalaya,

---

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya, "Penduduk menurut Agama dan Kecamatan (jiwa), 2019-2021" diakses melalui situs <https://tasikmalayakota.bps.go.id/indicator/12/153/1/penduduk-menurut-agama-dan-kecamatan.html> pada tanggal 22 Juni 2023.

<sup>8</sup> Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Tasikmalaya.

pengembangan ini juga bisa menjamin para wisatawan terkhusus wisatawan muslim yang mengunjungi destinasi wisata di Kota Tasikmalaya.

Di Kota Tasikmalaya banyak sekali destinasi wisata menarik, dari mulai destinasi wisata alam, wisata buatan, wisata kriya, wisata rekreasi, wisata minat khusus dan terakhir wisata budaya. Diantaranya ada 17 destinasi wisata alam, 3 wisata buatan, 1 wisata kriya, 10 wisata minat khusus, 4 wisata rekreasi, dan 19 destinasi wisata budaya.<sup>9</sup> Dengan banyaknya destinasi wisata ini, sangat memungkinkan untuk Kota Tasikmalaya bisa lebih serius dalam pengembangan pariwisatanya, terkhusus mengenai parawisata halal.

Dari semua objek wisata tersebut ada 3 destinasi wisata unggulan di kota Tasikmalaya. Diantaranya, taman wisata karangresik, objek wisata Situ Gede, dan yang terbaru adalah kawasan Pedestrian di Jalan KH Zainal Mustofa yang mengusung konsep kurang lebih sama dengan jalan Malioboro yang ada di Yogyakarta.

Tabel 1.1 Jumlah Wisatawan yang berkunjung ke Kota Tasikmalaya 2019-2021

Wisatawan	Wisatawan (Jiwa)		
	2019	2020	2021
M mancanegara	124	39	6
Domestik	695523	344384	483563
Jumlah	695647	344423	483569

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya

<sup>9</sup> Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tasikmalaya NO. 10 Tahun 2021

Pada tahun 2019 jumlah wisatawan baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara masing-masing berjumlah 695.523 wisatawan domestik dan 124 wisatawan mancanegara. Jumlah ini melampaui jumlah kunjungan wisatawan di tahun sebelumnya yang meningkat 6,48% yakni 650.322 wisatawan domestik dan 221 wisatawan mancanegara. Di tahun 2020 dan 2021 dikarenakan adanya pandemi covid 19 jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Tasikmalaya menurun drastis dimana pada tahun 2020 jumlah keseluruhan wisatawan yang berkunjung hanya 344.423 wisatawan dan tahun 2021 483.569 wisatawan.<sup>10</sup>

Berdasarkan pengamatan penulis dengan melihat banyaknya potensi yang mendukung penerapan pariwisata halal di Kota Tasikmalaya, tidak menutup kemungkinan bahwa pariwisata halal di Kota Tasikmalaya bisa maju dan berkembang. Sebagai gaya berpariwisata baru maka perlu adanya indikator yang mengukur seberapa besar potensi penerapan pariwisata halal di Kota Tasikmalaya. Walaupun secara nasional maupun daerah belum ada regulasi yang mengatur pariwisata halal, namun penulis akan menggunakan kriteria wisata halal menurut *Master Card Crescent Rating Global Travel Index* sebagai tolak ukur penerapan pariwisata halal di Kota Tasikmalaya. Oleh karenanya, penulis tertarik mengkaji lebih jauh dan mendalam mengenai **“ANALISIS POTENSI PENERAPAN PARIWISATA HALAL DI KOTA TASIKMALAYA”**

---

<sup>10</sup> Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya, “Wisatawan (Jiwa), 2019-2021”. diakses melalui situs <https://tasikmalayakota.bps.go.id/indicator/16/152/1/wisatawan.html> pada tanggal 22 Juni 2023.

**B. Rumusan Masalah**

1. Apa saja potensi penerapan pariwisata halal di Kota Tasikmalaya ?
2. Bagaimana upaya sektor pariwisata (pihak pemerintah dan pengusaha pariwisata) dalam penerapan pariwisata halal di Kota Tasikmalaya ?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui potensi penerapan pariwisata halal di Kota Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui upaya sektor pariwisata (pihak pemerintah dan pengusaha pariwisata) dalam penerapan pariwisata halal di Kota Tasikmalaya?

**D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai materi tentang potensi penerapan pariwisata halal, sehingga nantinya penulis bisa mengaplikasikan ilmu yang di dapat pada dunia nyata dan di harapkan bisa belajar lebih jauh akan pentingnya wisata halal dalam kehidupan.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.



## 2. Secara Praktis

- a. Bagi pembaca, dapat memberikan pemahaman tentang potensi penerapan pariwisata halal.
- b. Bagi pemerintah daerah dan juga pelaku pariwisata di Kota Tasikmalaya, dapat menjadi referensi untuk penerapan pariwisata halal terkhusus pariwisata halal di Kota Taikmalaya.